

Materi: 14

AKUNTANSI ZIS (PSAK 109)

Afifudin, SE., M.SA., Ak.

E-mail: afifudin_aftariz@yahoo.co.id atau afifudin26@gmail.com

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang)

Jl. MT. Haryono 193 Malang Telp. 0341-571996 Fax. 0341-552249

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari akuntansi zakat mahasiswa diharapkan mampu memahami secara baik akan:

1. Mekanisme Zakat
2. Syarat dan rukun Zakat
3. Konsep Akuntansi dalam Zakat
4. Daftar pustaka

POKOK BAHASAN

- Muqaddimah,
- Konsep Zakat',
- Standar Akuntansi Zakat,
- Perlakuan Akuntansi Zakat,
- Daftar pustaka

KONSEP DANA ZAKAT

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzaki untuk diserahkan oleh mustahig.

Unsur lap. Sumber,
pengguna zakat

8 golongan dana zakat yang
ditentukan syariah

Sumber dana, pengguna dana,
pengguna dana selama jangka
panjang, saldo dana zakat,

Fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin,
Fisabillah, Ibnu Sabil.

AKUNTANSI DANA ZAKAT

Berdasarkan PSAK 109

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Jurnal :

Dr. Kas - Dana Zakat	xxx
Dr. Aset Non Kas (nilai wajar)- Dana Zakat	xxx
Cr. Dana Zakat	xxx

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

Dr. Dana Zakat	xxx	
Cr. Dana Zakat - Amil		xxx
Cr. Dana Zakat - Non Amil		xxx

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat - non amil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal :

Dr. Kas – Dana Zakat	xxx	
Cr. Dana Zakat – Non Amil		xxx

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

Dr. Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Cr. Aset Non Kas		xxx

b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dr. Dana Zakat - Amil - Kerugian	xxx	
Cr. Aset Non Kas		xxx

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

a) jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas;

Dr. Dana Zakat - Non Amil	xxx	
Cr. Kas - Dana Zakat		xxx

b) jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Dr. Dana Zakat- Non Amil	xxx	
Cr. Aset Non Kas - Dana Zakat		xxx

- Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
 - ✓ hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 - ✓ sifat hubungan istimewa;
 - ✓ jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

- Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.



AKUNTANSI DANA INFAK/SADAQAH

Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.

Dr. Kas-Dana Infaq/Sedekah	xxx	
Dr. Aset Non Kas Lancar-Dana Infaq	xxx	
Dr. Aset Non Kas Tdk Lancar-Dana Infaq	xxx	
Cr. Dana Infaq/Sedekah		xxx

- Infaq yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana non amil untuk bagian non amil.



Dr. Dana Infaq/Sedekah	xxx	
Cr. Dana Infaq/Sedekah – Amil		xxx
Cr. Dana Infaq/Sedekah – Non Amil		xxx

- Penilaian Aset Non Kas (Lancar) sebesar harga perolehan dan Aset Non Kas (Tidak Lancar) sebesar Nilai Wajar.

Penurunan nilai aset infaq/sedekah diakui sebagai:

- a) pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

Dr. Dana Infaq/Sedekah- Non Amil xxx

Cr. Aset Non Kas – Dana Infaq/Sedekah xxx

- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dr. Dana Amil Infaq/Sedekah–Amil-kerugian xxx

Cr. Aset Non Kas – Infaq/Sedekah xxx

- Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Dr. Kas/Piutang - Infaq/Sedekah xxx

Cr. Dana Infaq/Sedekah xxx

✦ Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar:

a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

Dr. Dana Infaq/Sedekah – Non Amil	xxx	
Cr. Kas- Dana Infaq/Sedekah		xxx

b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Dr. Dana Infaq/Sedekah – Non Amil	xxx	
Cr. Aset Non Kas- Dana Infaq/Sedekah		xxx

- Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan Penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Dr. Dana Infak/Sedekah	xxx	
Cr. Kas - Dana Infak/Sedekah		xxx

- ✦ Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Dr. Piutang- Dana Infaq/sedekah	xxx	
Cr. Kas - Dana Infak/Sedekah		xxx`

- Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
- Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

LAPORAN KEUANGAN AMIL

- Neraca (laporan posisi keuangan);
- Laporan Perubahan Dana;
- Laporan Perubahan Aset Kelolaan;
- Laporan Arus Kas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

DAFTAR BACAAN

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 1998, *Accounting and Auditing Standard*, Manama, Bahrain.
2. Antonio, M. Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Penerbit Bank Indonesia dan Tazkia Institute
3. Bank Indonesia, 2005, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor Bank Syariah*, Jakarta, Januari
4. Bank Indonesia, 2005, *Himpunan Ketentuan perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, Agustus 1999 – Januari 2005.
5. Harahap, Sofyan S., Wiroso & M. Yusuf, 2005 *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Penerbit LPFE Usakti.
6. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah '59*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
7. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan "Penyajian Laporan Keuangan '1"*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
8. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Laporan Arus Kas "3"*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
9. IAI, 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan "31"*, Penerbit Salemba Empat dan IAI.
10. Standar Akuntansi Keuangan No. 59. 2002. *Akuntansi Perbankan Syari'ah dan Laporan Keuangan Bank Syari'ah*, Jakarta. Penerbit IAI dan Salemba Empat.
11. Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 101 s/d 107, 2009. *Akuntansi Syariah Syari'ah*, Jakarta. Penerbit IAI